



DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
KABUPATEN MELAWI**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00543.AH.02.01.TAHUN 2020 TANGGAL 28 JANUARI 2020

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" CAHAYA BUNDA "

NOMOR : 08

TANGGAL : 18 JULI 2023

Jalan Juang Km. 2.5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Hp. 0812 5823 0877

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)

" CAHAYA BUNDA "

Nomor : 08.-



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 18-07-2023 (delapan belas Juli dua----
ribu dua puluh tiga).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan DAVID HAMONANGAN**-----
PASARIBU, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, berdasarkan--
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tertanggal 28-01-2020 (dua puluh delapan Januari dua----
ribu dua puluh), Nomor : AHU-00543.AH.02.01.Tahun 2020, Notaris--
di Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Kalimantan--
Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan--
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya ANITA**, lahir di Madya Raya, pada tanggal 06-06-1971----
(enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga-----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal--
di Kabupaten Melawi, Alamat Dusun Landau Sadak, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga -, Desa Landau Sadak, Kecamatan--
Sayan. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110054606710001, berlaku hingga (06-06-2017).-----
2. **Tuan PETRUS SUJANI**, lahir di Landau Sadak, pada tanggal-----
11-06-1977 (sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Melawi, Alamat Dusun Sungai Bayur, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 000, Desa Tumbak Raya,-----
Kecamatan Sayan. Pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 6110051106770001, berlaku seumur hidup.-----

3. **Tuan YOKI**, lahir di Desa Landau Sadak, pada tanggal-----
16-03-1995 (enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan---
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Alamat Dusun Sungai---
Bayur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa Tumbak---
Raya, Kecamatan Sayan. Pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6110051603950001, berlaku seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)**-----

-----**" CAHAYA BUNDA "**-----

Bertempat dan berkedudukan di Desa Tumbak Raya, Kecamatan-----
Sayan, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA",-----
mulai mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan---
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA"-----
berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima),-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN TAMAN KANAK-----
KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" adalah untuk memajukan dan-----
membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha mendirikan PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK---
(TK) "CAHAYA BUNDA".-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-

Pendidikan untuk menyelenggarakan PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA",-----

-----Pasal 6-----

-----KEKAYAAN-----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA"-----

memiliki kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu--
rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----Pasal 7-----

-----KEANGGOTAAN-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)-----

"CAHAYA BUNDA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia--
4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam PENDIDIKAN--
TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA".-----

-----Pasal 8-----

-----PENGURUS-----

Pengurus PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA-----
BUNDA", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-----
tersebut berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PENDIDIKAN
TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" yang dibuat oleh----
para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbak Raya.-----

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA---
BUNDA" terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

- Pengurus PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA-----
BUNDA" berakhir karena :-----
- a. meninggal dunia.-----
 - b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik-
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA",--

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA"--

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :--

1. Hak Pengurus :--

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----
Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----
Kelompok Bermain.-----
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----
kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :--

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN TAMAN KANAK -
KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" meliputi :--

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :--

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN TAMAN---
KANAK – KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA",-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program,-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)-----
"CAHAYA BUNDA",-----
- Mendorong untuk menumbuh kembangkan PENDIDIKAN-----
TAMAN KANAK – KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" dan program---
programnya,-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN TAMAN KANAK ---
KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" berserta program-programnya,---
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya,-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait,-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian,-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK "CAHAYA BUNDA"-----
Administrasi PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)-----
"CAHAYA BUNDA",-----
- Administrasi perbelanjaan program,-----
- Membuat notulen perjanjian,-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA"---
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya-----
perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA-
BUNDA".-----
-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA-
BUNDA" berhak memberhentikan anggota dan atau anggota-----
Pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat-----
Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA-
BUNDA" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat-----
orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan-----
atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala-----
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila-----
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "CAHAYA BUNDA" :--

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----

b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---
pengurus yang hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala

sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan

tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah

dilakukan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut

disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran

dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh

bertentangan dengan anggaran dasar **PENDIDIKAN TAMAN KANAK**

KANAK UKU "CAHAYA BUNDA"

Pasal 17

PENUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan

Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan

diadakan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)

dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) " CAHAYA BUNDA"----

untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :--

- Dewan Pengawas : Kepala Desa Tumbak Raya.-----
- Kepala Sekolah : Atika Elviani.-----
- Ketua : Anita.-----
- Sekretaris : Petrus Sujani.-----
- Bendahara : Yoki.-----
- Tenaga Pendidik : -Marta Lata.-----
-Yuni Vera.-----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya FRANSISKA UMI ARTIKA**, lahir di Nanga Kalan, pada---
tanggal 24-01-1997 (dua puluh empat Januari seribu sembilan---
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswasta, Alamat Dusun Labang,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 000, Desa Labang,-----
Kecamatan Belimbing. Pemegang Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 6110026401970002, berlaku seumur hidup.-----

2. Nyonya FLORENTINA ROSANTI PUTRI, lahir di Ella Hilir, pada tanggal 30-06-1990 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus-----sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah-----Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Mekar---Sari, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Paal,-----Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110027006900001, berlaku seumur hidup.-----
- Dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para---saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



The notary seal is circular with a pink border. Inside, it says 'KABUPATEN MELAWI' at the top and 'DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn' at the bottom. In the center, there is a signature and the words 'NOTARIS'. To the left of the seal is a rectangular stamp that says 'METERAI TEMPEL' and '10000'.

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn



Terima kasih ANITA telah melakukan aktivasi.

Username	cahaya75961172023u
password	@Melawi123
Email	anitacahayabunda@gmail.com
password	melawi123

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1408230021154

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBL	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatus Athfal/Bustanul Athfal	dusun mekar sarf, Desa/Kelurahan Tumbak Raya, Kec. Sayan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79673	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBL yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1408230021154

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT CAHAYA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : dusun mekar sari, Desa/Kelurahan Tumbak Raya, Kec. Sayan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78673 |
| No. Telepon | : 062155064782 |
| Email | : anitacahayabunda@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan kelentutan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7

Telp./ Fax : (0568) 2020090 Email : dinaspendidikan@kabmelawi.go.id

NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 29 / DKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : **19750611 199703 1 004**
Pangkat/Gol : **Pembina Tk. I / IV/b**
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Unit kerja : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi**

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK CAHAYA BUNDA**
Alamat Lembaga : **Dusun Mekar Sari, Desa Tumbak Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi**
Nama Ketua : **ANITA**
Tempat / Tgl. Lahir : **Madya Raya / 06 – 06 – 1971**
Alamat : **Dusun Landau Sadak, Desa Landau Sadak, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi**
No. Telepon / HP : **082157033744**

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 5 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DESA TUMBAK RAYA
KECAMATAN SAYAN
Jl. Lintas Madya Raya Km.9 Kode Post 78673

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 33/39/SKT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tumbak Raya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat. Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Taman Kanak Kanak
2. Tempat : Desa Tumbak Raya
3. Alamat : Desa Tumbak Raya , Kec. Sayan Kab. Melawi

Benar adanya memiliki dan menguasai sebidang tanah beserta Gedung.

1. Terletak di : Wilayah Desa Tumbak Raya
2. Luas Tanah : P. 30 m x 15 M
3. Luas Rumah : P.12 m x L.6 m
4. Batas-Batas
Barat : Selipah
Timur : Sembolon
Utara : Jl.Sayan- Madya Raya
Selatan: Mulyadi.M

4. Riwayat asal usul : Tanah beserta Gedung tersebut adalah milik Desa Tumbak Raya.

5. Keterangan lain-lain
- a. Tanah dan beserta Gedung tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
 - b. Tanah dan beserta Gedung tersebut tidak dibebani utang piutang atau sebagai jaminan
 - c. Surat keterangan ini bukan sebagai alas atas hak
 - d. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan yang bersangkutan mengurus bukti hak miliknya pada pihak yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana kelengkapan syarat dalam mengajukan hak atas Tanah dan Rumah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tumbak Raya 13 Juli 2023

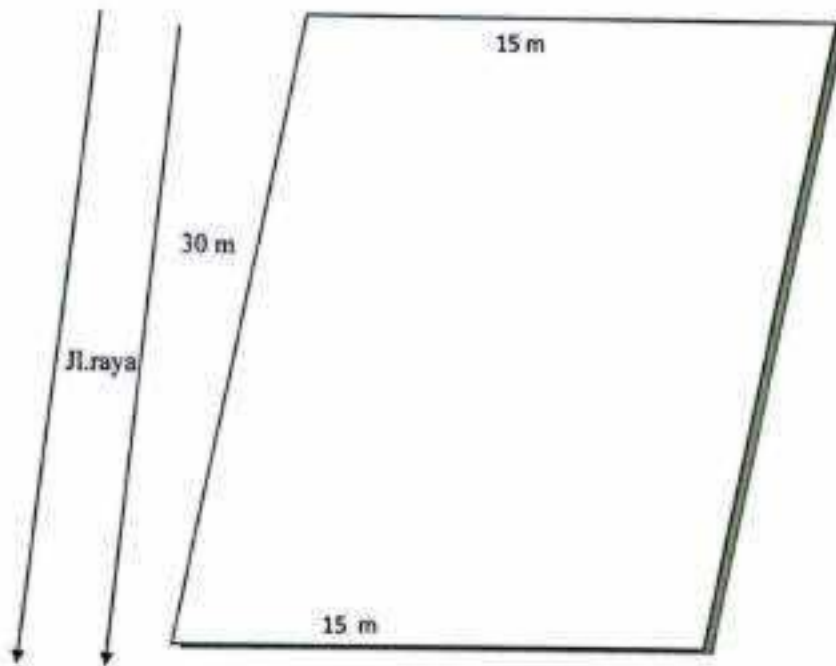


Kepala Desa

Mulyadi.S.Sos

SKET / GAMBAR LOKASI

PROPINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : MELAWI
KECAMATAN : SAYAN
DESA/KELURAHAN : TUMBAK RAYA
JALAN/RT/RW/DUSUN : Desa Tumbak Raya kec Sayan Kab Melawi
ATAS NAMA : TK Cahaya Bunda
LUAS GEDUNG : 12 M X 6 M
LUAS TANAH : P. 30 m x 15 M



Saksi-Saksi :

1. Selipah (... *[Signature]* ...)
2. Sembolon (... *[Signature]* ...)

MENGETAHUI

Kepala Desa Tumbak Raya





PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK CAHAYA BUNDA

Alamat :
Dusun Mekar Sari RT. 06
Desa Tumbak Raya Kecamatan Sayan
Kabupaten Melawi

Desa Tumbak Raya
235°

18/09/2023 09:17:25



npwvp.

KPP PRATAMA SINTANG

39.745.158.4-706.000

TK CAHAYA BUNDA

NPWP16 : 0397 4515 8470 6000



DSN MEKAR SARI RT. 006 RW. 000

TUMBAK RAYA, SAYAN

KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

Tanggal Terdaftar 25/07/2022



djp